



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

INSTRUKSI

NOMOR: 002/HK/K1/11/2022

TENTANG

**PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
DAN VERIFIKASI FAKTUAL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Republik, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Republik Indonesia maka diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini memberi instruksi:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Yth | : | Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Maluku Utara |
| Untuk KESATU | : | Melaksanakan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Republik, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Republik Indonesia; |
| KEDUA | : | Melaksanakan pengawasan Sub-tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Panggilan Video; |
| KETIGA | : | Menghimpun dan menyusun tabulasi data yang bersumber dari SIPOL berkaitan dengan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik terhadap 5 (lima) Partai Politik Calon Peserta Pemilu; |
| KEEMPAT | : | Melakukan pencermatan terhadap data keanggotaan partai politik yang telah dihimpun dalam rangka mengidentifikasi :
<ul style="list-style-type: none">a. Keanggotaan berpotensi ganda (dalam satu partai dan antar partai);b. Keanggotaan berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejauh memiliki data pembanding yang berasal dari instansi terkait; |
| KELIMA | : | Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Syarat Keanggotaan Partai Politik di kantor KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
<ul style="list-style-type: none">a. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan/Formulir A Pengawasan (vide lampiran SE No. 19 Tahun 2022);b. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (vide lampiran SE No. 19 Tahun 2022) dan AKP Bawaslu Provinsi; |

- KEENAM : Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap rangkaian sub-tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan diantaranya :
- Jadwal pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
 - Progres perkembangan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
 - Memintakan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan;
 - Memberikan Himbauan;
- KETUJUH : Menyampaikan hasil pencermatan dan penelitian, saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
- Hasil Pencermatan dan Penelitian
Data yang dihimpun oleh Bawaslu berkaitan dengan tahapan pemilu tanpa mengkonfrontir dengan data serupa yang dihimpun dan dikelola melalui serangkaian proses yang dilakukan oleh KPU.
Catatan : Tidak memiliki daya paksa untuk ditindaklanjuti KPU.
 - Saran Perbaikan
Dalam hal Bawaslu menemukan adanya kekeliruan atau kelalaian KPU dalam melakukan serangkaian proses tahapan pemilu vide Pasal 8 Jo. Pasal 33 Perbawaslu 3/2018
Catatan : Apabila tidak ditindaklanjuti dijadikan sebagai temuan bawaslu
 - Rekomendasi
Rekomendasi dihasilkan dari serangkaian tahapan/proses yang dilakukan dalam kerangka penanganan pelanggaran vide Pasal 460-463 UU Pemilu.
Catatan : Wajib ditindaklanjuti KPU dan terdapat konsekuensi bila tidak ditindaklanjuti
- KEDELAPAN : Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pencatutan nama dalam keanggotaan partai politik dengan ketentuan :
- Mengumpulkan bukti-bukti : *Fotocopy* KTP, *Screenshot* hasil pencarian pada laman : www.infopemilu.go.id dan Surat Pernyataan bukan sebagai Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik dibubuhi materai Rp. 10.000,- ;
 - Meneruskan pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota agar ditindaklanjuti dengan menghapus data keanggotaan partai politik pada SIPOL;
 - Meneruskan pengaduan dimaksud kepada Partai Politik terkait agar ditindaklanjuti dengan menghapus status keanggotaan pengadu secara keseluruhan.
- KESEMBILAN : Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam hal ini berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan :
- Penyampaian hasil tabulasi data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang telah dihimpun Bawaslu Kabupaten/Kota ;
 - Penyampaian hasil pencermatan dan penelitian terhadap identifikasi potensi keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan/Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan secara periodik (paling lambat per 3 (tiga) hari);
 - Penyampaian hasil pencermatan dan penelitian, saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - Sinkronisasi data antara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka teknis pencegahan;
 - Hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan
- KESEPULUH : Melakukan Publikasi Hasil Pengawasan, dengan ketentuan :
- Memastikan keakuratan dan validitas data yang akan dipublikasi;
 - Hanya mempublikasi data milik Bawaslu;
 - Mempertimbangkan segala konsekuensi yang muncul akibat publikasi;

- KESEBELAS : Menyampaikan Laporan Pengawasan dengan ketentuan :
- a. Menyampaikan laporan pengawasan secara berjenjang melalui
 - 1) Koordinator Wilayah Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2) e-mail Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara verpolmalut@gmail.com.
 - b. Jenis Laporan :
 - 1) Laporan Hasil Pengawasan;
 - 2) Laporan periodik atau insidental;
 - 3) Laporan akhir tahapan
- KEDUABELAS : Melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap terhadap Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Republik Indonesia;
- KETIGASBELAS : Melaksanakan pengawasan Sub-tahapan Verifikasi Faktual dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPATBELAS : Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
- a. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan/Formulir A Pengawasan (*vide* lampiran SE No. 19 Tahun 2022);
 - b. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (*vide* lampiran SE No. 19 Tahun 2022) dan AKP Bawaslu Provinsi;
- KELIMABELAS : Melakukan pengawasan untuk memastikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan teknis pelaksanaan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :
- a. Kepengurusan
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - 4) KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
 - b. Keanggotaan
KPU Kabupaten/Kota telah sesuai secara prosedur dan substansi dalam hal mengidentifikasi/menilai kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

- KEENAMBELAS : Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap rangkaian sub-tahapan Verifikasi Faktual diantaranya :
- Jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual;
 - Data pendukung meliputi data kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam SIPOL maupun dalam media lainnya;
 - Progres perkembangan Verifikasi Faktual;
 - Memintakan hasil Verifikasi Faktual;
 - Memberikan Himbauan;
- KETUJUHBELAS : Menyampaikan Saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
- Saran Perbaikan
Dalam hal Bawaslu menemukan adanya kekeliruan atau kelalaian KPU dalam melakukan serangkaian proses tahapan pemilu vide Pasal 8 Jo. Pasal 33 Perbawaslu 3/2018. *Catatan : Apabila tidak ditindaklanjuti dijadikan sebagai temuan bawaslu*
 - Rekomendasi
Rekomendasi dihasilkan dan serangkaian tahapan/proses yang dilakukan dalam kerangka penanganan pelanggaran vide Pasal 460-463 UU Pemilu. *Catatan : Wajib ditindaklanjuti KPU dan terdapat konsekuensi bila tidak ditindaklanjuti*
- KEDELAPANBELAS : Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam hal ini berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan :
- Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan/Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan secara periodik (paling lambat per 3 (tiga) hari);
 - Penyampaian saran perbaikan dan rekomendasi terhadap temuan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka teknis pencegahan;
 - Hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan.
- KESEMBILANBELAS : Melakukan Publikasi Hasil Pengawasan, dengan ketentuan :
- Memastikan keakuratan dan validitas data yang akan dipublikasi;
 - Hanya mempublikasi data milik Bawaslu;
 - Mempertimbangkan segala konsekuensi yang muncul akibat publikasi;
- KEDUAPULUH : Menyampaikan Laporan Pengawasan dengan ketentuan :
- Menyampaikan laporan pengawasan secara berjenjang melalui :
 - Koordinator Wilayah Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - e-mail* Tim Fasilitasi Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara : verpolmalut@gmail.com;
 - Jenis Laporan :
 - Laporan Hasil Pengawasan;
 - Laporan periodik atau insidental;
 - Laporan akhir tahapan;

Dikeluarkan di : Ternate
pada Tanggal : 16 November 2022



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.